



P U T U S A N

Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :-----

Nama	:	RESKY Alias RESKY
Tempat Lahir	:	Pokkang
Umur/Tgl Lahir	:	19 tahun/25 juli 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pokkang Kec.Kalukku Kab.Mamuju
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni RAHMAT, SH. dan Rekan dari LBH CITRA YUSTITIA berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/PenPid.B/2011/PN.MU tertanggal 22 Agustus 2011;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan: -----

Telah memperhatikan : -----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-195/R.4.15/Ep.1/08/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 195/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 195/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 15 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SENIN tanggal 22 Agustus 2011;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan. -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara Nomor : PDM-120/Mju/08/2011 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa RESKY alias RESKY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan % KUHP dalam dakwaan Tunggal ;-----
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RESKY alias RESKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap di tahan;-----
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nomor DA 5091 QG warna biru dikembalikan saksi korban MUH.HIDAYAH BIN HASNI ;-----
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara lisan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih kuliah ;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam Surat Dakwaan No Reg.Perk. Nomor : PDM-120/Mju/06/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 adalah sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa RESKY alias RESKY pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Ranggong kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR No.Pol.DA 5091 QC warna biru hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUH.HIDAYAH BIN HASBI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban MUH.HIDAYAH BIN HASBI sudah memarkir motornya dihalaman depan rumah kontrakan saksi korban dan ketika keadaan sudah sunyi dimana semua orang sudah tertidur kecuali terdakwa yang kemudian melihat motor tersebut terparkir lalu mendekati dan mendorong motor tersebut keluar dari halaman parkir dengan mudahnya karena saat itu tidak terkunci leher kemudian terdakwa membawa motor menuju rumah kosnya di BTN Axuri dan keesokkan harinya pada pukul 19.00 wita terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian menyambungnyanya dan sepeda motor itu dapat berfungsi kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke kampung Pokkang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekitar 22.00 Wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan saksi NOMBO alias DEMMA dan memarkir dan memarkir sepeda motor tersebut di samping kantor Kodim Kab.Mamuju kemudian saksi korban MUH.HIDAYAH BIN HASBI melihat bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang kemudian melaporkan ke Polres Mamuju selanjutnya Anggota Resmob Mamuju ketempat motor tersebut diparkir dan menunggu siapa yang memakai motor tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa bersama saksi NOMBO alias DEMMA hendak mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban HIDAYAH BIN HASBI ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan masalah pencurian dan keterangan dalam BAP kepolisian adalah benar ;-----
 - Bahwa motor saksi yang hilang adalah Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DA 5091 QG warna biru hitam ;-----
 - Bahwa motor tersebut hilang pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2010 di jalan Ranggon kel.Rimuku Kab.Mamuju dimana motor tersebut di pakris di kos-kosan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut karena saksi tertidur nanti sekitar jam 06.00 wita motor tersebut sudah tidak ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira jam 22.00 wita saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping kodim Mamuju, kemudian saksi meminta tolong anggota Kodim untuk menangkap siapa yang memakai motor tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa hendak memakai motor tersebut namun di tahan oleh saksi dan anggota kodim kemudian terdakwa diamankan sementara di kodim dan tidak begitu lama datang Polisi dan membawa terdakwa ke Polres Mamuju;
Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi **MUH. HASAN BIN RAMLI** -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan masalah pencurian dan keterangan dalam BAP kepolisian adalah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban HIDAYAH BIN HASBI karena saksi korban kos di rumah orang tua saksi dan saksi juga tinggal di rumah kos tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi korban HIDAYAH BIN HASBI ;-----
- Bahwa motor saksi korban Bahwa motor saksi yang hilang adalah Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DA 5091 QG warna biru hitam ;-----
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2010 di jalan Ranggon kel.Rimuku Kab.Mamaju dimana motor tersebut di parkir di kos-kosan saksi;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2010 di jalan Ranggon kel.Rimuku Kab.Mamaju dimana motor tersebut di parkir di kos-kosan saksi;
- Bahwa terakhir motor tersebut terparkir sebelum hilang berada di teras depan rumah kontrakan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi korban HIDAYAH BIN HASBI ;-----
Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NOMBO alias DEMMA ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan masalah pencurian dan keterangan dalam BAP kepolisian adalah benar ;-----
- Saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa ke kota Mamuju dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja RR warna biru dan parkir di samping Kodim Mamuju dan pada saat saksi bersama terdakwa hendak pulang dengan menggunakan motor tersebut datang anggota Kodim langsung menangkap terdakwa yang hendak naik motor tersebut ;----
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa diamankan ke kantor Kodim dan tidak begitu lama datang anggota Polisi dan membawa terdakwa dan saksi ke kantor Polres Mamuju;-----
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah motor curian setelah sampai di kantor polisi ;-----
- Bahwa motor tersebut di simpan di rumah terdakwa di Desa Pokkang Kec.Kaluku Kab.Mamujudan sesekali di gunakan ke Kota Mamuju ;-----
Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas telah pula dihadirkan saksi verbalisan di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS HM.

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa terlebih dahulu di tanya tentang kesehatan terdakwa dan memberitahu hak-haknya terdakwa untuk di dampinggi penasehat Hukum ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan tekanan atau paksaan terhadap terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak pernah memukul terdakwa dan di dalam pemeriksaan tersebut ada anggota yang bernama Britu TANDI dan Britu AMURULAH ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka saksi memberitahukan terdakwa untuk membaca dan menandatangani setiap lembar berita acara tersebut ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa membaca berita acara terdakwa tidak keberatan dengan isi berita acara tersebut dan setelah membaca terdakwa langsung menandatangani berita acara tersebut ;-----

- Bahwa sebelum terdakwa masuk keruangan pemeriksaan terdakwa menunggu di ruang Resmol Polres Mamuju ;-----

Atas keterangan yang tersebut terdakwa keberatan karena sebelum terdakwa diperiksa ditampar oleh saksi dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi MUHAMMAD BASIR ;-----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu dalam perkara terdakwa ini namun saksi tidak ikut memeriksa dan hanya memerintahkan saksi AGUSTINUS HM. Untuk memeriksa perkara ini

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa di pukul atau tidak pada saat diperiksa sebagai tersangka di Polres Mamuju ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik tidak benar karena keterangan tersebut saksi hanya mengarang karena saksi di tampar pada saat diperiksa di Penyidik .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Kawasaki Ninja RR berasal dari ADI yang saksi kenal kurang lebih satu bulan dimana saksi kenal karena ADI sering menginap di Hotel Sri Kandi dimana terdakwa kerja di hotel tersebut ;-----
- Bahwa awalnya ADI mau meminjam uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa dengan menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR, namun terdakwa hanya punya uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada ADI dimana ADI menjanjikan dalam sebulan akan memberikan STNK motor tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa berusaha menghubungi no HP ADI namun no HP tersebut sudah tidak aktif lagi ;-----
- Bahwa motor tersebut ditangan terdakwa dari bulan Desember 2010 sampai ditangkap di samping Kodim Mamuju sekitar bulan Juni 2011;-----
- Bahwa motor kawasaki Ninja RR terdakwa simpan di rumahnya di Desa Pokkang Kec.Kalukku Kab.Mamuju selama 2 (dua) bulan karena rusak komplek motor tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya memperbaiki koplen motor tersebut dan tidak memperbaiki kabel kunci kontaknya ;-----
- Bahwa motor yang di titipkan ADI tidak mempunyai kunci kontak karena kabel yang terhubung telah putus sehingga pada saat motor tersebut dibunyikan harus terlebih dahulu disambungkan kabelnya dan menekan tombol yang berada di stir motor tersebut ;-----
- Bahwa motor tersebut ujung kiri dan kanan plat nomor tersebut telah terpotong ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan ke Polisi menyangkut motor yang titipkan ADI kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah lewat di depan Polres Mamuju selama menggunakan motor Kawasaki Ninja RR tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sudah lupa dengan nomor Polisi Motor Kawasaki Ninja RR tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja RR warna Biru dengan Nomor Polisi DA 5091 QG, Barang bukti mana telah di sita menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- Unsur barangsiapa ;-----
- Unsur mengambil sesuatu barang ;-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
- Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu -----

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama RESKI Alias RESKY dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi”;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;-----

Bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sedangkan barang berarti sebagai benda bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban MUH.HIDAYAH BIN HASBI mengetahui motor kawasaki Ninja warna biru dengan No Pol. DA 5091 QG yang hilang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan 03.00 Wita bertempat di rumah kontrakannya di Jln.Ranggong Kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut, nanti pada tanggal 11 Juni 2011 sekitar jam 22.00 Wita saksi melihat motor kawasaki milik saksi korban terparkir di samping Kodim dan saksi meminta tolong anggota Kodim sambil menunggu siapa yang pakai motor tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa hendak memakai motor tersebut dan ditahan oleh anggota Kodim selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Mamuju ;
- Bahwa saksi NOMBO alias DEMMA menerangkan bahwa motor tersebut disimpan di rumah terdakwa di Desa Pokkang sesekali terdakwa gunakan di ke Kota Mamuju;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagai terurai diatas bahwa motor kawasaki ninja dengan nomor polisi DA 5091 DQ tersebut berada di tangan terdakwa meskipun terdakwa membantah bahwa motor tersebut berasal dari ADI ;

Menimbang, bahwa bantahan terdakwa yang mengatakan bahwa motor tersebut berasal dari ADI, dimana ADI meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan ADI menjaminkan sepeda motor kepada terdakwa. Bahwa dalil tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kebenarannya, padahal diketahui bahwa motor tersebut milik saksi Korban MUH.HIDAYAH BIN HASBI dengan demikian unsur Mengambil sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa 1 unit motor Kawasaki Ninja warna biru dengan Nomor Polisi DA 5091 QG adalah milik saksi korban MUH. HIDAYAH BIN HASBI dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ads.4. Unsur dengan masuk di milik secara melawan hukum ;-----

Bahwa 'dengan maksud' berarti memiliki kehendak / keinginan, 'untuk dimiliki' berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hukum' berarti bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi MUH.HIDAYAH, saksi MUH. HASAN BIN RAMLI, saksi NOMBO dan terdakwa serta di hubungan dengan barang bukti bahwa motor Kawasaki Ninja dengan nomor polisi DA 5091 QG hilang pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2010 di jalan Ranggon Kel.Rimuku Kab.Mamuju;

Bahwa kemudian saksi korban menemukan motor tersebut sedang terparkir di samping Kodim Mamuju pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 dimana kemudian diketahui bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOMBO dimana motor Kawasaki Ninja yang adalah milik saksi MUH.HIDAYAH di simpan di rumah terdakwa di Desa Pokkang Kec.Kaluku Kab.Mamuju dan sesekali di gunakan ke kota Mamuju sedangkan keterangan terdakwa bahwa motor Kawasaki Ninja dengan nomor polisi DA 5091 QG di peroleh dari ADI setelah terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat terdakwa menerima motor tersebut kabel yang terhubung dengan kunci kontak telah putus dan tidak ada surat-surat dari kendaraan motor tersebut dan terdakwa tidak pernah mengendarai motor kawasaki Ninja tersebut melintas di depan Polres Mamuju sedangkan terdakwa menggunakan motor tersebut sejak bulan Desember 2010 sampai dengan Juni 2011 dengan demikian unsur dengan masuk di milik secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengambil motor kawasaki Ninja dengan nomor Polisis DA 5091 QG dengan cara memotong kabel yang terhubung dengan kunci kontak hingga dapat membunyi motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel motor tersebut dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara memotong telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pidana akan di sebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini terdakwa RESKY alias RESKY dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap saksi korban ;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena saat putusan ini diucapkan, terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya terdakwa RESKY alias RESKY untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;--

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa : 1 (satu) Unit motor Kawasaki Ninja dengan Nomor polisi DA 5091QG warna biru status dan penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RESKY alias RESKY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit motor Kawasaki Ninja dengan Nomor polisi DA 5091QG warna biru dikembalikan kepada saksi korban MUH.HIDAYAH BIN HASBI ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SELASA** tanggal **01 NOVEMBER 2011**, oleh **SYAFRUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA, SH** dan **FAISAL AKBARUDDIN T.SH.LLM** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **M. RAMLI M.S.ip** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **ANDRI YULIANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBERT HAREFA, SH

SYAFRUDDIN, SH

FAISAL AKBARUDDIN T.SH.LLM

Panitera Pengganti,

M. RAMLI M.S.ip